



SALINAN

BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Riset dan Inovasi Daerah merupakan upaya terstruktur dan sistematis yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya saing dan kemajuan daerah yang berdampak pada nilai tambah optimal bagi pelayanan publik dan perekonomian masyarakat dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk memenuhi kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan Daerah dan memenuhi hak asasi setiap orang dalam memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu diatur Riset dan Inovasi Daerah sebagai landasan kebijakan pembangunan daerah, agar mampu mandiri dan berdaya saing dalam penguatan keunggulan dan kearifan lokal;
  - c. bahwa Pemerintah Daerah belum memiliki landasan hukum dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Riset dan Inovasi Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL  
dan  
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RISET DAN INOVASI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berupa Riset dan Inovasi Daerah.

7. Riset adalah kegiatan dalam upaya penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terdiri dari: penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan.
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
9. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
10. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diterapkan
11. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ke dalam kegiatan perencanaan, inovasi, dan/atau difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
12. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
13. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau untuk memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
14. Diseminasi adalah proses interaktif penyebaran dalam penyampaian inovasi yang pada akhirnya dapat mengubah pola pikir dan perilaku orang.
15. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
16. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
17. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi.
18. Rencana induk peta jalan adalah Dokumen Perencanaan yang tidak berdiri sendiri, memiliki keterkaitan dengan dokumen yang relevan diantaranya RPJMN, RPJMD, Cetak Biru pengetahuan dan inovasi (Bapepenas) , Peta Jalan Indonesia Digital yang menjadi acuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan menjadi dasar

Penyuunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

19. Badan Usaha Milik daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

#### Pasal 2

Riset dan Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kemanfaatan;
- c. profesional;
- d. akuntabel;
- e. keterbukaan; dan
- f. efektif.

#### Pasal 3

Riset dan Inovasi Daerah diselenggarakan dengan maksud sebagai pedoman untuk memenuhi kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan Daerah dan hak asasi setiap orang dalam memperoleh perlindungan dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, agar terpacu kreativitas Daerah dan mampu mandiri dan berdaya saing dalam penguatan keunggulan dan kearifan lokal.

#### Pasal 4

Riset dan Inovasi Daerah diselenggarakan dengan tujuan:

- a. memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan invensi dan Inovasi;
- b. meningkatkan intensitas dan kualitas interaksi, kemitraan, sinergi antar unsur pemangku kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan Daerah berkelanjutan, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. meningkatkan kemandirian, daya saing dan daya tarik Daerah dalam rangka kemajuan dan penguatan keunggulan dan kearifan lokal.

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Riset dan Inovasi Daerah dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. riset;
- b. inovasi daerah;
- c. kerja sama;
- d. diseminasi dan publikasi;
- e. komersialisasi dan Pelindungan hasil riset dan inovasi;

- f. penghargaan riset dan inovasi;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. kelembagaan;
- i. informasi; dan
- j. pendanaan.

## BAB II RISET

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Riset diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Selain diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Riset dapat diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan orientasi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau pengambilan kebijakan Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Riset oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikoordinasikan dan disinkronisasikan oleh Badan.
- (2) Riset yang diinisiasi dan diselenggarakan oleh lembaga negara, perguruan tinggi, lembaga internasional, lembaga profesional, lembaga riset, orang perorangan, dan badan usaha di Daerah disinergikan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan.

### Bagian Kedua Perencanaan

#### Pasal 8

- (1) Badan menyusun rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi jangka menengah berlaku selama 5 (lima) tahunan.
- (3) Penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan.
- (4) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi pedoman dari dokumen rencana kerja dan pelaksanaan Riset tahunan Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Badan menyusun skala prioritas Riset tahunan.
- (2) Penyusunan skala prioritas Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan.
- (3) Skala prioritas Riset tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi prioritas Riset bagi Badan dan Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 10

- (1) Badan melaksanakan penguatan jejaring Riset dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, perguruan tinggi, lembaga profesional, lembaga riset, lembaga dari luar negeri, badan usaha, dan/atau orang perorangan.
- (2) Badan melaksanakan penguatan sumber daya manusia di bidang Riset.

#### Bagian Ketiga Pelaksanaan Riset

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Riset di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui tahapan :
  - a. penelitian;
  - b. pengembangan;
  - c. pengkajian; dan
  - d. penerapan.
- (2) Penelitian dilaksanakan untuk penguatan penguasaan ilmu dasar dan ilmu terapan, termasuk di dalamnya ilmu sosial yang digunakan untuk menciptakan dan/atau mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta dapat menjadi solusi permasalahan pembangunan.
- (3) Pengembangan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban.
- (4) Pengkajian dilaksanakan untuk memastikan manfaat ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan melalui perekayasa, kliring teknologi dan audit teknologi.
- (5) Penerapan dilaksanakan untuk mendorong Inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing bangsa melalui alih Teknologi, intermediasi Teknologi, difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan komersialisasi Teknologi
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 12

Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan secara mandiri atau melalui kerja sama.

## BAB III INOVASI DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Inovasi Daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan/atau untuk memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
- (2) Hasil Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus dijadikan bahan pertimbangan Inovasi Daerah.
- (3) Inovasi Daerah diselenggarakan oleh Badan.

## Pasal 14

Penyelenggaraan Inovasi terdiri atas:

- a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

## Pasal 15

Dalam merumuskan kebijakan Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah mengacu pada prinsip:

- a. bersifat simultan dan berkelanjutan;
- b. dilaksanakan secara sistematis dan integratif;
- c. membangun sinergitas;
- d. peningkatan efisiensi dan efektivitas;
- e. perbaikan kualitas pelayanan dan/atau produksi;
- f. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- g. berorientasi kepada kepentingan umum dan peningkatan daya saing;
- h. dilakukan secara terbuka;
- i. memenuhi nilai kepatutan dan kelayakan; dan
- j. dapat dipertanggungjawabkan.

### Bagian Kedua Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

## Pasal 16

Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berbentuk:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. inovasi lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

## Pasal 17

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

## Pasal 18

Kriteria Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

## Bagian Ketiga

Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan  
Produk Atau Proses Produksi

## Pasal 19

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diselenggarakan oleh Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sebagai berikut:



- a. penemuan;
- b. pengembangan;
- c. duplikasi; dan/atau
- d. sintesis.

#### Pasal 20

- (1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (3) Duplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (4) Sintesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

#### Pasal 21

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi harus memenuhi kriteria:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/ atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

#### Bagian Keempat

#### Pengusulan Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

#### Pasal 22

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari:
  - a. Kepala Daerah;
  - b. Anggota DPRD;
  - c. Perangkat Daerah;
  - d. BUMD;
  - e. Perguruan Tinggi;
  - f. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - g. orang perorangan dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab dalam menyelenggarakan inisiatif

Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (3) Setiap penyelenggara Perangkat Daerah dan BUMD paling sedikit menciptakan satu inovasi untuk setiap tahun.

#### Pasal 23

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD sesuai Tata Tertib DPRD.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d disampaikan kepada Badan.
- (4) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d berasal dari pegawai BUMD, inisiatif Inovasi Daerah disampaikan kepada Pimpinan BUMD untuk mendapatkan izin tertulis.
- (5) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e disampaikan kepada Bupati melalui Badan.
- (6) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
- (7) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Bupati.

#### Pasal 24

Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dituangkan dalam bentuk Proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. asal usulan inovasi;
- b. urusan penyelenggaraan yang berkaitan dengan inovasi;
- c. penanggung jawab inovasi;
- d. latar belakang perlunya inovasi;
- e. tujuan inovasi;
- f. manfaat inovasi;
- g. sasaran penerima manfaat;
- h. metode inovasi;
- i. tahapan inovasi; dan/atau
- j. keluaran inovasi.

Bagian Kelima  
Pengusulan Inovasi Daerah Dalam Rangka  
Peningkatan Produk Atau Proses Produksi

Pasal 25

Usulan Inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dapat berasal dari:

- a. Masyarakat; dan/atau
- b. Perguruan Tinggi.

Pasal 26

- (1) Masyarakat dan Perguruan Tinggi menyelenggarakan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Masyarakat dan Perguruan Tinggi dapat disampaikan kepada Bupati melalui Badan.

Pasal 27

Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dituangkan dalam bentuk Proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. asal usulan inovasi;
- b. urusan penyelenggaraan yang berkaitan dengan inovasi;
- c. penanggung jawab inovasi;
- d. latar belakang perlunya inovasi;
- e. tujuan inovasi;
- f. manfaat inovasi;
- g. sasaran penerima manfaat;
- h. metode inovasi;
- i. tahapan inovasi; dan/atau
- j. keluaran inovasi.

Bagian Keenam  
Penetapan Inovasi

Pasal 28

- (1) Inovasi Daerah oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah oleh Badan.
- (2) Inovasi Daerah oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan.
- (4) Inovasi Daerah oleh masyarakat dan Perguruan Tinggi yang tidak didaftarkan, dilaksanakan sepenuhnya oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi.

#### Pasal 29

- (1) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 22 dikaji oleh Badan.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga profesional.
- (3) Hasil pengkajian oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi usulan Inovasi Daerah:
  - a. dapat diterapkan; atau
  - b. tidak dapat diterapkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengkajian usulan Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketujuh Penjaringan Inovasi Daerah

#### Pasal 31

- (1) Dalam upaya memaksimalkan penyerapan usulan Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah melalui Badan menyelenggarakan penerimaan usulan Inovasi Daerah.
- (2) Penerimaan usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tahun dan/atau pada waktu tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan usulan Inovasi Daerah diatur dalam Keputusan Bupati.

#### BAB IV KERJA SAMA

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dan/atau membangun jejaring Riset dan Inovasi dengan lembaga negara, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain, perguruan tinggi, lembaga profesional, lembaga riset, lembaga dari luar negeri, badan usaha, dan/atau orang perorangan dalam melaksanakan Riset dan Inovasi Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah membentuk instrumen dan fasilitasi kerja sama Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam upaya untuk mengoptimalkan partisipasi dalam kerja sama Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Kerja sama Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen dan fasilitasi kerja sama Riset dan Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB V DISEMINASI DAN PUBLIKASI

#### Bagian Kesatu Diseminasi

#### Pasal 34

- (1) Hasil Riset dan Inovasi Daerah didiseminasikan oleh pelaksana Riset dan Inovasi Daerah kepada pemangku kebijakan difasilitasi Badan.
- (2) Diseminasi hasil Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan menyampaikan hasil Riset dan Inovasi Daerah untuk menjadi pertimbangan pemangku kebijakan.
- (3) Pemangku kebijakan menindaklanjuti hasil Riset dan Inovasi Daerah yang telah didiseminasikan.
- (4) Pemangku kebijakan mengintegrasikan hasil Riset dan Inovasi Daerah dalam perencanaan dan pembangunan Daerah.

#### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara diseminasi Riset dan Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua Publikasi

#### Pasal 36

- (1) Setiap hasil Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipublikasikan secara luas.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui:
  - a. media massa, baik media cetak, elektronik ataupun siber; dan/atau

- b. jurnal ilmiah.
- (3) Publikasi hasil Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh masyarakat.

#### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai publikasi hasil Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB VI KOMERSIALISASI DAN PELINDUNGAN HASIL RISET DAN INOVASI DAERAH

#### Bagian Kesatu Komersialisasi Hasil Riset dan Inovasi Daerah

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi komersialisasi hasil Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Komersialisasi hasil Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Pelindungan Hasil Riset dan Inovasi Daerah

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelindungan hasil Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Pelindungan hasil Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelindungan kekayaan intelektual.
- (3) Pelindungan hasil Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PENGHARGAAN RISET DAN INOVASI DAERAH

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan terhadap pelaku Riset dan Inovasi Daerah yang hasilnya memberikan dampak baik terhadap pembangunan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberian penghargaan terhadap hasil Riset

dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah dalam bentuk:
  - a. fasilitasi;
  - b. konsultasi;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. penelitian dan pengembangan dalam kebijakan yang memiliki relevansi dengan penyelenggaraan otonomi pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Badan.
- (3) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan masyarakat.

#### Pasal 42

- (1) Dalam upaya pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bupati dapat memberikan insentif kepada pelaksana Riset dan pengusul Inovasi Daerah yang berhasil dilaksanakan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
  - a. insentif dana; dan/atau
  - b. bantuan fasilitas.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan disinsentif kepada pengusul dan pelaksana Inovasi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif Riset dan Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemantauan;
  - b. evaluasi; dan

- c. pelaporan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendelegasikan kepada Badan.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX KELEMBAGAAN

### Bagian Kesatu Kelembagaan Riset dan Inovasi Daerah

#### Pasal 44

- (1) Bupati menugaskan Badan untuk mengkoordinasikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Kelembagaan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

### Bagian Kedua Sumber Daya Riset dan Inovasi Daerah

#### Pasal 45

- (1) Penyelenggara Riset dan Inovasi Daerah mendayagunakan sumber dayanya untuk melaksanakan Riset dan Inovasi Daerah secara tepat guna, tepat mutu dan tepat sasaran.
- (2) Sumber daya yang digunakan untuk Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya Riset dan Inovasi Daerah;
  - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
  - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier;
  - d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
  - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
  - f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.



## BAB X INFORMASI

### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola Pemerintah Daerah dalam sistem informasi.
- (3) Pengelolaan Informasi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan.

## BAB XI PENDANAAN

### Pasal 47

Pendanaan Riset dan Inovasi Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 48

- (1) Riset Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap bisa dijadikan bahan pertimbangan penyusunan kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pendataan terhadap Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Badan.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 49

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 25 Agustus 2023

BUPATI TEGAL,

Ttd.

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (5-176/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
RISET DAN INOVASI DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28C mengamanatkan, bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Untuk menjamin setiap orang berhak memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, Pemerintah Daerah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban, serta kesejahteraan umat manusia. Pencapaian hak tersebut dilakukan melalui Riset dan Inovasi Daerah.

Riset dan Inovasi Daerah merupakan upaya terstruktur dan sistematis yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya saing dan kemajuan daerah yang berdampak pada nilai tambah optimal bagi pelayanan publik dan perekonomian masyarakat dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Potensi strategis sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati, serta sumber daya manusia Kabupaten Tegal begitu besar untuk dilakukan pemanfaatan dan pengembangannya melalui Riset dan Inovasi Daerah yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk memenuhi kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan Daerah dan memenuhi hak asasi setiap orang dalam memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu diatur riset dan inovasi sebagai landasan kebijakan pembangunan daerah agar mampu mandiri dan berdaya saing dalam penguatan keunggulan dan kearifan lokal.

Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Riset dan Inovasi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Keadilan” adalah penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap anggota masyarakat atau insan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah berorientasi pada kemanfaatan sebesar-besarnya dengan tujuan untuk peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, peningkatan produktivitas, dan/atau perbaikan kualitas pelayanan.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “professional” adalah penyelenggaraan riset dan inovasi Daerah berdasarkan etika profesi dan tidak menimbulkan konflik kepentingan, serta memenuhi nilai kepatutan sesuai dengan bidangnya dengan mengutamakan kepentingan umum.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah terbuka dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang berkepentingan untuk berpartisipasi.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan “efektif” adalah Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah memberikan suatu akibat yang positif dan berhasil.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penguatan jejaring riset” adalah mencakup juga pengumpulan data dan hasil riset sebelumnya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "dapat direplikasi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang telah berhasil diterapkan oleh suatu Daerah dapat diterapkan pada Daerah lain.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “bantuan fasilitas” antara lain bantuan berupa infrastruktur (science park/techno park/planning gallery/ laboratorium/kawasan riset/pusat inovasi/dll.), forum (kolaborasi riset/forum kelitbangan/forum inovasi/kelompok ekonomi kreatif/dll.), kegiatan (lomba/kompetisi /festival/pertemuan/ pameran/dll.) maupun wadah lainnya yang berfungsi untuk mewadahi hasil inovasi, hasil pemikiran,

dan hasil riset untuk dikolaborasikan dan diimplementasikan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “Sumber lain yang sah dan tidak mengikat” antara lain hibah dan sumbangan masyarakat. Penggunaan sumber lain yang sah dan tidak mengikat digunakan antara lain untuk pemupukan dana abadi, dana perwalian, dan untuk pelaksanaan kegiatan Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.